



PUTUSAN

Nomor : 682/Pdt.G/2019/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : Eko Darmayanto;
Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 30 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ex Penyidik Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lapas Klas I Sukamiskin, Jalan AH. Nasution 114 Bandung;

Selanjutnya disebut.....Penggugat;

M E L A W A N :

1. Nama : Direktur Jenderal Pajak;
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42
Jakarta Selatan 12190

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat I;

2. Nama : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat;
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42
Jakarta Selatan 12190;

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor: 682/PDT.G/2019/PN.JKT.Sel., tanggal 15 Agustus 2019 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada akhir tahun 2017 mendapat kunjungan dari seseorang yang mengaku bernama Suhertan, di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung. Dalam kunjungan tersebut, saudara Suhertan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa permasalahan antara lain terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88511/PP/MXA tanggal 13 November 2017 dengan amar putusan ditolak yang merupakan sengketa pajak antara Suhertan dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak nomor Lap-00063/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS/2015 yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada tanggal 2 Juli 2015 berdasarkan Ketentuan **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dst..** Setelah Penggugat meneliti dokumen dimaksud, Penggugat menyampaikan beberapa hal kepada saudara Suhertan, sebagai berikut :

- 1) bahwa berdasarkan laman (website) resmi Mahkamah Agung diperoleh informasi bahwa sengketa uji materiil yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) atas Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor PP 74/2011 dengan **nomor perkara 73/P/HUM/2013** telah diputuskan **dikabulkan** oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tanggal 30 Juni 2014 dan dikirimkan kepada **para pihak pada tanggal 1 Juli 2015**;
- 2) bahwa pengajuan Judicial Review oleh KADIN terhadap beberapa Pasal dalam PP 74/2011 tersebut karena menurut KADIN beberapa pasal tersebut dapat menyebabkan kontra produktif bagi dunia usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karena tidak sesuai dengan asas-asas keadilan dan kepastian hukum yang menjadi pilar atau filosofi undang-undang perpajakan di Indonesia, sehingga bisa mengganggu perekonomian dan penerimaan pajak itu sendiri;
- 3) bahwa berdasarkan amanah Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil diatur bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, **demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;**
- 4) bahwa terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-74/PJ/2015 yang memuat Amanah Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa tujuan diterbitkannya Surat Edaran Dimaksud adalah untuk **memberikan keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No 73/P/HUM/2013 (sebagaimana disebutkan diatas);**

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) bahwa diterangkan pula dalam surat edaran dimaksud bahwa pasal-pasal yang dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut mencakup antara lain PP 74/2011 pasal 14 (1) dan turunannya yaitu **PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak serta PMK-145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dst;**
- 6) bahwa terakhir dalam Surat Edaran dimaksud, Tergugat 1 menghimbau agar seluruh Instansi dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak **agar melaksanakan amanah Putusan Mahkamah Agung dimaksud** dan mensosialisasikan kepada Wajib Pajak;
- 7) bahwa Tergugat 1 walaupun telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2015, **tidak melaksanakan kewajibannya** dengan tetap menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas nama Suhertan pada tanggal 2 Juli 2015 berdasarkan ketentuan yang telah dicabut dalam Putusan Mahkamah Agung RI dimaksud dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Paksa atas Surat Ketetapan Pajak pada tanggal 8 Februari 2018;
- 8) bahwa Penggugat menyarankan kepada Suhertan agar mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak terkait Putusan Mahkamah Agung RI dimaksud. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 penjelasan Pasal 80 ayat 2 : “ Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, **kecuali putusan berupa “TIDAK DAPAT DITERIMA” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.**”
- 9) bahwa Penggugat menerima copy Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-119198.99/2017/PP/M.XA Tahun 2018 dari saudara Suhertan yang memuat Putusan Mahkamah Agung RI dimaksud dengan Amar **“TIDAK DAPAT DITERIMA.”**
2. Bahwa Tergugat 2 secara terang melakukan pembiaran terhadap institusi dibawah struktur organisasi Tergugat 2 yang diduga membiarkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan ketentuan yang telah dicabut dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dan diduga melakukan pembiaran atas teror psikis kepada Suhertan dengan memaksa agar Suhertan menandatangani Berita Acara Surat Paksa terkait Surat Ketetapan Pajak tersebut diatas tanpa Surat Teguran terlebih dahulu. Hal tersebut terang bertentangan dengan Undang-Undang No. 19/2000. Peristiwa dimaksud tertuang dalam Surat

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Hukum diatas Materai 6000 yang ditandatangani oleh Suhertan.

3. Bahwa Penggugat dalam putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2013, **dalam Amarnya tidak mencabut Hak Perdata dan hak Konstitusional Penggugat.** Hak Konstitusional merupakan bagian dari Hak-Hak Warga Negara yang dijamin dalam Konstitusi UUD 1945, sehingga adalah hal yang INKONSTITUSIONAL jika adanya Kelalaian dari Pejabat Publik ataupun Lembaga Negara dalam melakukan tindakannya yang melanggar Hak-Hak Konstitusional antara lain Kepastian Hukum Yang Adil.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Perbuatan melawan Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiggedaad);
3. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Keadilan seluruh Tagihan Pajak saudara Suhertan untuk tahun Pajak 2011, Tahun Pajak 2012 dan tahun Pajak 2013;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dari Perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan perubahan alamat Tergugat II yang semula beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42 Jakarta Selatan, menjadi Jalan Tomang Raya 16-18 Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan :

- Penggugat hadir sendiri dipersidangan;
- Tergugat I hadir kuasanya dipersidangan yang masing-masing bernama:
 1. Yuniwansyah, S.E., Ak., DESS.CAAE.
 2. Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF.
 3. Lestari, S.H., M.H.

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Kilal A, S.H.,M.Hum.
5. Irfan Maksum, S.H., M.Ecc.Dev.,M.IDS.
6. Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H.
7. Ihwanul Muslimin, S.E.,S.HI.
8. Elfrieda Anggi Basamarito, S.H.
9. Dewi Hernanda Puspitasari, S.H.
10. Sylli Meliora Sterigma, S.H.
11. Mutiara Budi Ayuningtyas, S.H.,LLM.
12. Vinna Dien Asmady Putri, S.H.,M.Sc.
13. Lilis Nur Faizah, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak, yang memilih alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3784/PJ/2019, tanggal 11 September 2019;

- Tergugat II hadir kuasanya yang masing-masing bernama :

1. Sigit Danang Joyo, S.H.,DESS.AF.
2. Lestari, S.H.,M.H.
3. Muhammad Kilal Abidin, S.H., M.Hum.
4. Irfan Maksum, S.H., M.Ecc.Dev.,M.IDS.
5. Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H.
6. Andi Sulistiono, S.H.,M.M.
7. Ihwanul Muslimin, S.E.,S.H.I.
8. Elfrieda Anggi Basamarito, S.H.
9. Dewi Hernanda Puspitasari, S.H.
10. Sylli meliora Sterigma, S.H.
11. Mutiara Budi Ayungningtyas, S.H.,LLM.
12. Vinna Dien Asmady Putri, S.H.,M.Sc.
13. Lilis Nur Faizah, S.H.
14. Valentina Paramitha Sari, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak yang memilih alamat di Jalan Tomang Raya 16-18 Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-001/WPJ.05/2019, tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwatelah diupayakan damai diantara Para Pihak melalui mediasi dengan menunjuk Djoko Indarto, S.H.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya mediasi tersebut tidak berhasil/ gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

- I. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- II. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* menurut Penggugat adalah penagihan pajak a.n. Suhertan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

Sebelum menjawab gugatan Penggugat, ijinlah Tergugat I dan Tergugat II, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, Eko Darmayanto bersama-sama dengan Muhammad Dian Irwan Nuqisra telah divonis masing-masing 9 (sembilan) tahun penjara dan denda masing-masing Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi;
2. Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Majelis Hakim menilai keduanya terbukti menerima suap sebesar 600 ribu dolar Singapura untuk pengurusan pajak PT The Master Steel Factory, menerima Rp 3,250 miliar terkait pengurusan pajak PT Delta Internusa, dan sebesar 150 ribu dolar AS untuk pengurusan kasus pajak PT Nusa Raya Cipta (NRC).

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena merupakan Kompetensi Pengadilan Pajak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan bahwa *causa prima* atau sebab utama dan pertama atau yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat, sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan angka 2 adalah terkait **penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a.n Suhertan yang diterbitkan oleh Tergugat I.**
2. Objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan sengketa pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan adalah merupakan **sengketa pajak** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak).

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

4. Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak tersebut, unsur-unsur sengketa pajak adalah sebagai berikut:

- sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- antara Wajib Pajak (*in casu* atas nama Suhertan, dan tidak ada keterkaitan dengan Penggugat) atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang;
- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

5. Bahwa sengketa *a quo* memenuhi seluruh unsur sengketa pajak sebagaimana disebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- Gugatan *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatannya, yaitu sengketa atas Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Suhertan (tidak ada keterkaitan dengan Penggugat);
- Gugatan *a quo* adalah sengketa antara Wajib Pajak Suhertan (tidak ada keterkaitan dengan Penggugat), dengan pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Pajak *in casu* Tergugat I;
- Objek gugatan *a quo* dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak karena merupakan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)

6. Bahwa sengketa yang timbul akibat tindakan penagihan pajak merupakan sengketa pajak, sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU KUP, serta Pasal 2 dan Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU Pengadilan Pajak maka satu-

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya lembaga peradilan yang diberikan kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* adalah Pengadilan Pajak.

Pasal 23 UU KUP

(2) *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :*

- a. **pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan**, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan **dalam rangka penagihan pajak**;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ; atau
 - d. **penerbitan surat ketetapan pajak** atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.*

Pasal 2 UU Pengadilan Pajak:

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak."

Pasal 31 UU Pengadilan Pajak yang mengatur:

- a. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
 - b. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. **Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku."**
7. Berdasarkan ketentuan di atas menjadi jelas dan berdasar hukum bahwa upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah dengan mengajukan **gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak**.
8. Penjelasan di atas sejalan dengan yurisprudensi yang telah ada, antara lain :
- a. Penetapan Nomor 215/G/2016/PTUN.JKT, hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

*"...menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa **Pengugat adalah wajib pajak,***

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pejabat yang berwenang dibidang perpajakan serta obyek-obyek sengketa adalah keputusan/ketetapan bidang perpajakan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa sengketa a quo telah memenuhi kriteria sebagai sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5"

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Januari 2013:

(1) Objek gugatan dalam perkara ini sama dengan objek gugatan dalam perkara a quo yang mempermasalahkan **Surat Ketetapan Pajak (SKP) serta pelaksanaan Penagihan Pajak.**

(2) Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 365/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, antara lain:

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena sengketa a quo adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut dari Tergugat tersebut di atas adalah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Eksepsi dari tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

c. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Met tanggal 21 Juli 2014 :

i. Objek gugatan dalam perkara ini **sama dengan objek gugatan dalam perkara a quo yang mempermasalahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) serta pelaksanaan Penagihan Pajak.**

ii. Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Metro dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.M, antara lain:

- Menimbang bahwa dari uraian di atas sengketa pajak tersebut, **menurut pendapat Majelis tidak terbatas pada sengketa mengenai angka, jumlah, dan formula perhitungan pajak tetapi adalah keseluruhan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;**
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena sengketa a quo menurut pendapat Majelis

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa pajak dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Pajak, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Klas IB Metro;

- Menimbang bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Tergugat tersebut di atas adalah cukup beralasan menurut hukum dan **oleh karena itu eksepsi dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;**

- d. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 89 /Pdt.G/2015/PN.Plg, dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan dari Pasal-pasal Peraturan Perundangan Perpajakan maka Majelis berpendapat bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah kewenangan dari Pengadilan Pajak dengan demikian maka Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini. Menimbang, **bahwa karena Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka Eksepsi dari Tergugat haruslah dikabulkan.**"

- e. Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpu, tanggal 22 Maret 2017:

- i. Objek gugatan dalam perkara ini **sama dengan objek gugatan dalam perkara a quo yang mempermasalahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak.**

- ii. Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara 32/Pdt.G/2016/PN.Dpu, antara lain:

- Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum tugas utama peradilan umum adalah untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang diajukan kepadanya. Memperhatikan pokok masalah gugatan perkara ini terutama adanya surat keputusan Penagihan Hutang Pajak tahun 2013 maupun tindakan tergugat yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi pangkal utama perselisihan perkara a quo, sesungguhnya pokok permasalahan perkara ini bersumber pada suatu keputusan Pejabat yaitu surat tagihan hutang pajak dan di sisi lain sebagai suatu perbuatan melawan hukum atas penyanderaan yang didalilkan telah merugikan Penggugat. **Adanya**

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua antitomi norma hukum ini dapat menimbulkan benturan atau konflik kewenangan/kompetensi mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada terbitnya surat tagihan hutang pajak atas diri Penggugat tahun 2013;

*- Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil bantahan Tergugat sepanjang mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk diterima. Dengan demikian haruslah dinyatakan **Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara ini** serta Penggugat harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;*

f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan:

- Menimbang bahwa memperhatikan pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini, yaitu keberatan Penggugat atas sikap Tergugat II yang membebaskan seluruh jumlah pajak sejumlah Rp. 114.177.596.194,- kepada Penggugat, maka telah menunjukkan bahwa hal tersebut adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan, antara Penggugat selaku wajib pajak dengan Tergugat II selaku institusi perpajakan/ pejabat yang berwenang, dan sebagai akibat dikeluarkannya informasi tentang pajak yang harus dibayar oleh Penggugat;

*- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini adalah merupakan **Sengketa Pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini.***

g. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Tpg, dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan:

i. Objek gugatan dalam perkara ini **hampir sama dengan objek gugatan dalam perkara a quo yang pada pokoknya mempermasalahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak.**

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara 03/Pdt.G/2015/PN.Tpg, antara lain:

- Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, majelis sependapat dengan keterangan ahli yang berpendapat **baik telah diterbitkan surat penetapan pajak maupun yang belum atau tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak, sepanjang menyangkut sengketa/perselisihan pajak maka menjadi kewenangan pengadilan pajak;**
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat keberatan Kuasa Hukum Tergugat I karena beralasan maka patut untuk dikabulkan. Sehingga dengan demikian **Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara a quo yang berwenang adalah Pengadilan Pajak.**

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*. Dengan demikian sangatlah beralasan, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (*GEMIS AANHOEDANIGHEID*)

Bahwa Gugatan Penggugat Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) karena Penggugat bukan orang yang berhak dalam perkara *a quo*.

1. Dalam gugatannya Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Wajib Pajak a.n Suhertan. Dengan demikian dalam perkara *a quo*, Penggugat menyatakan hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian adalah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan wajib pajak yang bernama Suhertan.
2. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian adalah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat.
3. Wajib Pajak atas nama Sdr. Suhertan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya sebagai wajib pajak, sesuai dengan pasal 118 HIR, dapat mengajukan gugatan oleh dirinya sendiri sebagai penggugat atau

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya. Jadi, apabila Sdr. Suhertan ingin beracara di peradilan perdata, ia tidak harus mewakilkan kepada advokat. Seseorang yang ingin mewakili Suhertan tetapi bukan Advokat, dapat mengajukan permohonan sebagai kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan bahwa calon kuasa masih ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008*).

4. Penasehat hukum yang dapat mendampingi Sdr. Suhertan, haruslah memenuhi ketentuan dalam undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. **Dari rumusan pasal tersebut jelas bahwa jika Penggugat ingin beracara di persidangan untuk mewakili/menjadi Sdr. Suhertan, haruslah merupakan advokat, atau mendapatkan kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan.**
5. Penggugat bukanlah seorang advokat, atau mendapatkan kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan. Bahkan Penggugat pun tidak mendapatkan kuasa dari Suhertan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*.
6. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Terbitan Sinar Grafika, tahun 2013 halaman 438.
"Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid, yaitu eksepsi yang mengemukakan bahwa penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan PN karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat."
7. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti, berdasar dan beralasan hukum bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) karena Penggugat bukan orang yang berhak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.

II. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat, tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

1. Perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskan kembali bahwa *causa prima* atau sebab utama dan pertama atau yang menjadi dasar diajukan gugatan oleh Penggugat, sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan angka 2 adalah terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a.n Suhertan, bukan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) a.n Penggugat.

2. Sebagaimana telah dijelaskan pada Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) di atas, bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan.

3. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

4. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer," (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), angka 10 menyatakan:

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Ada Suatu Perbuatan.*
- Perbuatan Itu Melawan Hukum.*
- Ada Kesalahan dari Pelaku.*
- Ada Kerugian Korban.*
- Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian."*

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum, yaitu:

a. Ada Suatu Perbuatan

Dalam perkara *a quo* tidak terdapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat. Dengan demikian unsur adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi.

b. Perbuatan Itu Melawan Hukum

Dalam perkara *a quo* tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat. Dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ada Kesalahan dari Pelaku

Dalam perkara *a quo* tidak adanya perbuatan yang melawan hukum maka tidak ada pula kesalahan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Dengan demikian unsur kesalahan pelaku tidak terpenuhi pada perkara *a quo*.

d. Ada Kerugian Korban

Dalam perkara *a quo* tidak terdapat perbuatan melawan hukum, tidak ada kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maka tidak ada pula kerugian pada Penggugat. Dengan demikian unsur kerugian korban tidak terpenuhi pada perkara *a quo*.

e. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Berdasarkan uraian di atas, dalam gugatannya Penggugat hanya menjelaskan mengenai permasalahan perpajakan a.n Suhertan yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Penggugat sehingga perkara *a quo* tidak terdapat perbuatan melawan hukum, tidak ada kesalahan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sehingga tidak ada terkaitan kerugian pada Penggugat. Dengan demikian unsur Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian tidak terpenuhi pada perkara *a quo*.

6. Bahwa **syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif** sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat saja tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Tergugat I dan tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libellum*), oleh karena itu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut diatas selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi Kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti awal sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Surat ketetapan Pajak Tahun 2011 Suhertan Yudiwiputra, S.E., NPWP 06.179.385.7-039.000, Jalan Duri Kencana Barat No. 14 RT.004 Rw.007 Jakarta Barat (Bukti T-1a);
2. Foto copy Salinan Surat Ketetapan Pajak Tahun 2012 Suhertan Yudiwiputra, S.E., NPWP 06.179.389.000, Jalan Duri Kencana Barat No. 14 RT. 004 RW.007 Jakarta Barat (Bukti T-1b);
3. Foto copy Salinan Surat Ketetapan Pajak Tahun 2013 Suhertan Yudiwiputra, S.E., NPWP 06.179.385.7-039.000, Jalan Duri Kencana Barat No.14 RT.004 RW. 007 Jakarta Barat (Bukti T-1c);
4. Foto copy Salinan Surat Tagihan Pajak Tahun 2011 Suhertan Yudiwiputra, S.E., NPWP 06.179.385.7-039.000, Jalan Duri Kencana Barat No. 14 RT.004 RW.007 Jakarta Barat (Bukti T-2a);
5. Foto copy Salinan Surat Tagihan Pajak Tahun 2012 Suhertan Yudiwiputra, S.E., NPWP 06.179.385.7-039.000, Jalan Duri Kencana Barat No. 14 RT.004 RW. 007 Jakarta Barat (Bukti T-2b);
6. Foto copy Salinan Surat Tagihan Pajak Tahun 2013 Suhertan Yudiwiputra, S.E., NPWP 06.179.385.7-039.000, Jalan Duri Kencana barat NO.14 RT.004 RW.007 Jakarta Barat (Bukti T-2c);
7. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Pajak (Bukti T-3);
8. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Bukti T-4);

9. Foto copy Penetapan Nomor 215/G/2016/PTUN.JKT (Bukti T-5);
10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 187/Pdt.G/2018/PN.Ptk. (Bukti T-6);
11. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 683/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. (Bukti T-7);
12. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Plg (Bukti T-8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai kecuali surat bukti bertanda T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 dicocokkan dengan foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menyangkal dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang eksepsi kompetensi absolut telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-74/PJ/2015 tentang pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji Materil (Bukti PA-1);
2. Foto copy Surat Paksa Nomor SP-00066/EWPJ.05/KP.1004/2018 (Bukti PA-2);
3. Foto copy Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-74/PJ/2015 tentang pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013 tentang Uji materil (Bukti PA-3);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan semuanya dicocokkan dengan foto copy, tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa semua peristiwa dipersidangan ini untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dan dalam jawabannya terdapat eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid);

Menimbang, bahwa oleh ketentuan Pasal 132 HIR/ 162 Rbg menyatakan "tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan diperiksa sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah tentang kompetensi absolut, maka akan dipertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus obyek gugatan a quo karena merupakan kompetensi Pengadilan Pajak, dengan alasan sebab utama yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 dan 2 adalah terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas nama Suhertan yang diterbitkan oleh Tergugat I , oleh karena obyek gugatan dalam perkara a quo merupakan sengketa pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Para Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk menyidangkan perkara dimaksud dengan alasan pokok perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat bertujuan menguji tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terang benderang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo sedangkan yang berwenang adalah Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi atau tidak berwenang mengadili secara absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan Pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain - lain);

Menimbang, bahwa setelah Majelis cermati dengan saksama ternyata obyek gugatan dalam perkara a quo yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas nama Suhertan yang diterbitkan oleh Tergugat I, yaitu karena Suhertan menyampaikan permasalahan terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-88511/PP/MXA tanggal 13 Nopember 2017 dengan amar putusan

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak yang merupakan sengketa pajak antara Suhertan dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-00063/WPJ.05/KP.1005/RIK.SIS/2015 yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar pada tanggal 2 Juli 2015 berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dan pada posita nomor 1 angka 7 menyebutkan: Bahwa Tergugat I walaupun telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Juli 2015, tidak melaksanakan kewajibannya dengan tetap menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas nama Suhertan pada tanggal 2 Juli 2015 berdasarkan ketentuan yang telah dicabut dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menindaklanjuti dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Paksa atas Surat Ketetapan Pajak pada tanggal 8 Pebruari 2018, dan posita nomor 2 menyebutkan: Bahwa Tergugat II secara terang melakukan pembiaran terhadap institusi dibawah struktur organisasi Tergugat II yang diduga membiarkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan ketentuan yang telah dicabut dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, dan diduga melakukan pembiaran atas teror psikis kepada Suhertan dengan memaksa agar Suhertan menandatangani Berita Acara Surat Paksa terkait Surat Ketetapan Pajak tersebut diatas tanpa Surat Teguran terlebih dahulu hal tersbeut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000, peristiwa dimaksud tertuang dalam Surat Pernyataan Hukum diatas meterai 6000 yang ditandatangani oleh Suhertan, selanjutnya pada petitum nomor 3 berbunyi: Menyebutkan tidak sah dan batal demi keadilan seluruh tagihan pajak saudara Suhertan untuk Tahun Pajak 2011, Tahun Pajak 2012 dan Tahun Pajak 2013;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 5

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa;

- Pasal 23 ayat (2)

Gugatan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, atau
 - d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;
- Pasal 2
- Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;
- Pasal 31
- a. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
 - b. Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
 - c. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan Pembetulan dan keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan Peraturan perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan obyek gugatan dalam perkara a quo yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas nama Suhertan yang diterbitkan oleh Tergugat I, dan selanjutnya pada petitum nomor 3 menyebutkan: Menyatakan tidak sah dan batal demi keadilan seluruh tagihan pajak saudara Suhertan untuk Tahun Pajak 2011, Tahun Pajak 2012 dan Tahun Pajak 2013, maka Majelis berpendapat bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II (Para Tergugat) adalah merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.248.000,-(satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. dan Akhmad Jaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu lis Rohmayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Akhmad Jaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

lis Rohmayati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Perkara No. 682/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 172.000,-
Biaya panggilan	Rp. 1.000.000,-
PNBP panggilan	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.248.000,-